



**PUTUSAN**

**Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Mrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK: 7373030608900001, tempat tanggal lahir, Makassar, 6 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.003, RW.003, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, NIK: 7309096203890001, tempat tanggal lahir, Maros, 22 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Mrs. Tanggal 21 Agustus 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 097/15/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bonto Tallasa, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun;
  - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 1 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengambil uang pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 3 permohonan Pemohon dan selebihnya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 097/15/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, Bukti P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi :

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Mrs



1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Tante Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering mengambil uang pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, kebiasaan Termohon meminjam uang terjadi lagi dan pada bulan Januari 2019 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak mempedulikan keadaan masing-masing;
2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Tante Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering mengambil uang pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, kebiasaan Termohon meminjam uang terjadi lagi dan pada bulan Januari 2019 terjadi

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Mrs



pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak mempedulikan keadaan masing-masing;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 097/15/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan oleh karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Penyebab pertengkaran ialah karena Termohon sering mengambil uang pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya-tidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;





Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Maros;

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Mrs



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Dra. Sitti Johar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

**Drs. Muh. Arief Musi, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Saufa Jamila, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp140.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp300.000,00
5. Biaya PNPB penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp556.000,00</b>

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 440/Pdt.G/2019/PA.Mrs